

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122 Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Email: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

Nomor

: B/8619/UN23/KM.01/2023

Purwokerto, 8 Juni 2023

Perihal

: Keringanan UKT 50%

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth. Para Dekan

Di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman

Diberitahukan dengan hormat, kami sampaikan informasi perihal keringanan UKT 50% pada semester Gasal 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengajuan keringanan UKT 50% hanya diberikan 1 kali selama masa studi bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir (skripsi, seminar hasil, seminar proposal, pendadaran) sesuai dengan jumlah SKS tugas akhir masing-masing Fakultas maksimal 6 SKS
- Mahasiswa yang sudah pernah mendapatkan keringanan UKT, tidak bisa mengajukan kembali.
- Mahasiswa yang permohonan keringanannya disetujui, maka jumlah SKS akan dilock melalui SIA sebanyak maksimal 6 SKS.
- 4. Keringanan UKT 50% diberikan untuk semester gasal TA 2023/2024.
- Mekanisme permohonan keringanan UKT 50% dilaksanakan secara online melalui sista.unsoed.ac.id
- 6. Jadwal pengajuan permohonan keringanan UKT 50% yaitu:

No	Keterangan	Waktu
1.	Usulan pengajuan berkas keringanan UKT 50% dari mahasiswa ke fakultas	13-17 Juni 2023
2.	Input usulan keringanan UKT 50%	13-22 Juni 2023
3.	Validasi Subkoor Akademik dan Kemahasiswaan	22 Juni 2023
4.	Validasi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	23 Juni 2023
5.	Verifikasi Universitas	26-28 Juni 2023

- 7. Dokumen yang diajukan sebagai persyaratan keringanan UKT 50% adalah :
 - a. Surat permohonan keringanan UKT 50% yang ditandatangani mahasiswa dan orang tua/wali (tanda tangan asli)
 - b. Surat Keterangan yang ditandatangani Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif dan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun.
 - c. Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani mahasiswa dan diketahui Wakil Dekan Bidang Akademik, bahwa hanya mengambil tugas akhir dan tidak akan mengundurkan diri dari keringanan UKT 50%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan pihak fakultas untuk menginformasikan kepada mahasiswa bahwa tidak ada perpanjangan waktu pengajuan usulan.

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Akhmad Sodiq, M.Sc. Agr